

ABSTRAK

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum terhadap kehalalan makanan karena mengonsumsi produk halal adalah suatu kewajiban. Secara umum halal tidak hanya terbatas pada barangnya, tetapi juga bagaimana cara memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyajikan produk tersebut. Hal ini terkait erat dengan sertifikasi halal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan olahan kambing yang tidak bersertifikat halal serta upaya yang dilakukan oleh rumah makan sate dan sop kambing Talang Bogor dalam menjamin kehalalan masakan olahan kambing yang mereka jual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian yang di dapat yaitu perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan olahan kambing yang tidak bersertifikat halal diberikan melalui suatu upaya sertifikasi dan labelisasi halal itu sendiri serta pemberian sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sementara itu, rumah makan sate dan sop kambing Talang Bogor dapat menjamin kehalalan masakan olahan kambing yang mereka jual meskipun tidak memiliki sertifikat halal karena dalam proses penyembelihan kambing hingga penyajiannya telah sesuai dengan ketentuan proses produk halal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen Muslim, Sertifikasi Halal

ABSTRACT

Indonesia, where the majority of the population is Muslim, should get legal protection against halal food for consumption because consuming halal products is an obligation. In general, halal is not only limited to the goods, but also how to obtain, process, store, and present the product. It is closely related to halal certification. The problem in this study is how the form of legal protection for Muslim consumers against processed goat dishes that are not halal certified and the efforts made by the Talang Bogor goat satay and soup restaurant in guaranteeing the halal of the processed goat dishes they sell. This research uses an empirical juridical approach and the data analysis method used is a qualitative normative method. The results of the research obtained are legal protection for Muslim consumers against processed goat dishes that are not halal certified through an effort to certify and label halal itself and the provision of sanctions contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 18 of 2012 concerning Food, Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Sector. Meanwhile, Talang Bogor satay and goat soup restaurants can guarantee the halality of the processed goat dishes they sell even though they do not have a halal certificate because in the process of slaughtering goats until their presentation is in accordance with the provisions of the halal product process.

Keywords: Legal Protection, Muslim Consumers, Halal Certification

